

**KAFAAH DAN TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *LUSAN*
DI LINGKUNGAN PESANTREN MLARAK PONOROGO**



TESIS

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

GHAZY ABIYYU RAFI'

24203011082

PEMBIMBING:

Prof. Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keterkaitan konsep kafaah dalam hukum Islam dengan tradisi larangan perkawinan *lusan* yang masih dipertahankan dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat lingkungan pesantren di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Kafaah dipahami sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, sedangkan *lusan* dipahami sebagai tradisi yang melarang perkawinan tertentu berdasarkan urutan perkawinan dalam keluarga. Keberadaan keduanya menunjukkan adanya perjumpaan antara nilai-nilai hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan masyarakat pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan tradisi *lusan* masih dipertahankan dan dipraktikkan serta pemaknaan masyarakat terhadap tradisi *lusan* dalam kaitannya dengan konsep kafaah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum dan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat KUA, akademisi, pelaku tradisi *lusan*, serta masyarakat di lingkungan pesantren Kecamatan Mlarak. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta perspektif '*urf*' digunakan sebagai pisau analisis untuk mempertemukan temuan lapangan dengan kerangka teoretik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *lusan* dipertahankan karena diwariskan secara turun-temurun, memperoleh legitimasi sosial melalui kepercayaan dan penghormatan masyarakat, serta mengalami penyesuaian dalam praktik perkawinan. Dalam perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann, keberlangsungan *lusan* terbentuk melalui proses eksternalisasi dalam pewarisan dan praktik tradisi, objektivasi melalui penerimaan tradisi sebagai realitas sosial, serta internalisasi melalui keluarga, pendidikan pesantren, dan pengalaman masyarakat. Pemaknaan kafaah dan *lusan* menunjukkan tiga bentuk. *Pertama*, keduanya dijadikan pertimbangan secara bersamaan. *Kedua*, kafaah lebih diutamakan sementara *lusan* tetap dihormati sebagai tradisi. *Ketiga*, kafaah menjadi pertimbangan utama sementara *lusan* semakin bergantung pada keyakinan individu. Dalam perspektif '*urf*', praktik *lusan* yang hanya ditempatkan sebagai pertimbangan budaya dan tidak diyakini sebagai ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*'. Dengan demikian, masyarakat pesantren tidak berada pada posisi menerima atau menolak *lusan* secara mutlak, tetapi melakukan negosiasi antara tradisi, kafaah, dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Kafaah, Tradisi *Lusan*, Masyarakat Pesantren, Konstruksi Sosial, *Urf*

ABSTRACT

This study discusses the relationship between the concept of kafaah in Islamic law and the lusan marriage prohibition tradition, which is still maintained and practiced by some people in the pesantren community in Mlarak District, Ponorogo Regency. Kafaah is understood as one of the considerations in choosing a life partner, while lusan is a tradition that prohibits certain marriages based on the order of children in the family. The existence of both shows the interaction between Islamic values and local traditions in marriage practices among the pesantren community. This study aims to examine why the lusan tradition is still maintained and practiced and how the community understands lusan in relation to the concept of kafaah.

This research is a field study using a sociology of law approach and a descriptive-analytical qualitative method. The data were collected through observation, interviews, and documentation involving religious leaders, community leaders, officials of the Office of Religious Affairs (KUA), academics, people who practice the lusan tradition, and members of the pesantren community in Mlarak District. The data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann and the perspective of 'urf were used to analyze the research findings.

The results show that the lusan tradition is still maintained because it is passed down from generation to generation, is still believed in and respected by some members of the community, and can be adjusted in marriage practices. Based on Berger and Luckmann's social construction theory, the continuity of lusan is formed through externalization in the transmission and practice of the tradition, objectivation through its acceptance as a social reality, and internalization through family, pesantren education, and community experiences. The community's understanding of kafaah and lusan can be seen in three forms. First, both are considered together in choosing a marriage partner. Second, kafaah is given greater importance, while lusan is still respected as a tradition. Third, kafaah becomes the main consideration, while lusan increasingly depends on individual belief. From the perspective of 'urf, the lusan tradition can be considered 'urf shahih when it is treated only as a cultural consideration and is not believed to determine whether a marriage is valid or invalid. Thus, the pesantren community does not simply accept or reject lusan, but adjusts the tradition with kafaah and Islamic values.

Keywords: Kafaah, Lusan Tradition, Pesantren Community, Social Construction, 'Urf

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ghazy Abiyyu Rafi', S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta memberikan saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ghazy Abiyyu Rafi', S.H.
NIM : 24203011082
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Judul : "*Kafaah dan Tradisi Larangan Perkawinan Lusan di Lingkungan Masyarakat Pesantren Mlarak Ponorogo*"

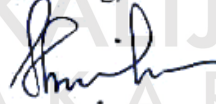
telah memenuhi syarat dan dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian surat persetujuan ini dibuat. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1119/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KAFAAH DAN TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *LUSAN* DI LINGKUNGAN PESANTREN MLARAK PONOROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHAZY ABIYU RAFT, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011082
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8e9432b7c31

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a8e5a984e7ee

Penguji II

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a8e6f4ac6264

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8fc3405c5c3

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASILAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghazy Abiyyu Rafi'

NIM : 24203011082

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan bahwa tesis yang berjudul "**Kafaah dan Tradisi Larangan Perkawinan Lusan di Lingkungan Masyarakat Pesantren Mlarak Ponorogo**" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, bukan hasil plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Ghazy Abiyyu Rafi'

NIM. 24203011082

MOTTO

“Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

~Al-Mujādalah Ayat 11

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

“Mencari pasangan hidup (menikah) adalah perintah agama. Jadi, seorang meninggal dalam keadaan sendiri (jomblo) termasuk kategori mati syahid. Karena dia telah gugur dalam perintah-Nya”

~K.H. Ahmad Bahaiddin Nursalim (Gus Baha)

Ada pepatah *stoic* yang terkenal sekali “Alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai”

~ Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang teramat dalam saya ucapkan kehadiran Allah SWT dengan izin dan ridho-Nya tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada yang berhak atas segala kehormatan setelah semua ini selesai melainkan kepada kedua orang tua. Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Bapak Amirudin dan Ibu Soni

Mereka adalah orang tua hebat yang berjasa dalam hidup dan kehidupan, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya sehingga dapat bertahan sampai saat sekarang ini. Saya tidak tahu apakah saya pantas untuk menerimanya dan saya tidak tahu apakah terima kasih akan cukup untuk keduanya. Terimakasih atas segalanya.

Semoga keduanya selalu berada dalam lindungan-Nya.

Adik saya tersayang

Elmia Najwa Maghfiroh

Kepada segenap keluarga, guru, sahabat, dan teman-teman semua. Semoga kalian para orang baik selalu dikelilingi dengan kebaikan pula

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan dalam proses pengerjaan tugas akhir.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Ta
ث	<i>Sa'</i>	S	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	‘el
م	<i>Mim</i>	M	‘em

ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasar dan dhamah ditulis t atau h

زكاة الفطر		<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	--	-----------------------

IV. Vokal Pendek

o	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
o	<i>Fathah</i>	ditulis	A
o	<i>Dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya Mati يسعا	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Yas'ā</i>
Kasrah + Ya Mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
Dammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + Ya Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
---------------------------	---------	-----------------------

Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>
---------------------------	---------	-------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Tesis dengan Judul : *"Kafaah dan Tradisi Larangan Perkawinan Lusan di Lingkungan Masyarakat Pesantren Mlarak Ponorogo"* semoga mendapat keridhaan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, sumbang pikiran, dan ikhtiar usaha dan doa semoga tesis ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat diperoleh gelar S2 Hukum Keluarga Islam Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian tesis ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kaprodi Magister (S2) Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang membimbing dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan dalam proses pengerjaan tugas akhir.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen program studi Magister (S2) Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap karyawan dan staf TU program studi Magister (S2) Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Amirudin dan Ibu Soni, kemudian saudari Elmia Najwa Maghfiroh serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat baik secara moral maupun materiil. Terimakasih dan syukur tak terhingga.
9. Teman-teman seperjuangan Magister (S2) Ilmu Syariah 2024. Terimakasih atas kebersamaannya.

10. Teman-teman marbot dan takmir Masjid Nurul Huda Surokarsan,
Mergangsan, Kota Yogyakarta

11. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung membantu
dalam proses pengerjaan tesis ini

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal
kepada semua pihak yang terkait dalam membantu menyelesaikan penyusunan tesis
ini, teriring dengan doa semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu
penyusun menghargai saran dan masukan dari semua pihak agar menjadi tesis yang
lebih baik. Mohon maaf dan terimakasih.

Yogyakarta, 06 Agustus 2026 M

21 Safar 1448 H

Penyusun

Ghazy Abiyyu Rafi', S.H.

24203011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA.....	26
A. Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia	26
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Adat.....	30
C. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Positif.....	36
D. Larangan Pernikahan dalam Hukum Adat atau Masyarakat Jawa.....	39
E. Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.....	47
F. Relevansi serta Urgensi Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa	50

BAB III : PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN <i>LUSAN</i> DAN PEMAHAMAN KAFAAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PESANTREN KECAMATAN MLARAK.....	52
A. Gambaran Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	52
B. Praktik Larangan Pernikahan <i>Lusan</i> di Lingkungan Masyarakat Pesantren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	56
C. Praktik Kafaah di Lingkungan Masyarakat Pesantren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	75
BAB IV : EKSISTENSI DAN PEMAKNAAN TRADISI LARANGAN PERKAWINAN <i>LUSAN</i> DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP KAFAAH.....	87
A. Alasan Tradisi <i>Lusan</i> Dipertahankan dan Dipraktikkan oleh Masyarakat	87
B. Pemaknaan Masyarakat terhadap Kafaah dan Tradisi <i>Lusan</i>	92
C. Analisis Pemaknaan Kafaah dan Tradisi <i>Lusan</i> dengan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman.....	97
D. Analisis Kedudukan <i>Lusan</i> dalam Prespektif ' <i>Urf</i> '	102
BAB V : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP/CV	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan sekadar ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebuah akad yang bernilai ibadah dan memiliki implikasi sosial serta budaya.¹ Dalam literatur fikih klasik termasuk Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, dan Syafi'i, kafaah diposisikan sebagai prinsip kesepadanan antara calon suami dan istri yang berfungsi menjaga harmoni dan keberlangsungan rumah tangga. Prinsip ini diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan serta kesetaraan dalam aspek sosial guna menjamin stabilitas hubungan suami istri.² Perbedaan pendapat antar ulama apakah kesepadanan itu ditentukan oleh agama, nasab, profesi, atau status sosial menunjukkan bahwa kafaah memiliki dimensi normatif yang terbuka untuk tafsir sosial.³ Dalam konteks masyarakat Muslim yang majemuk seperti Indonesia, konsep kafaah tidak hanya dipahami dalam ruang teks keagamaan, tetapi juga berinteraksi dengan realitas sosial yang diwarnai adat, tradisi, dan sistem nilai lokal.

Selain konsep kafaah sebagai norma hukum Islam, dalam konteks masyarakat Indonesia praktik perkawinan juga tidak sepenuhnya dilepaskan dari pengaruh adat dan tradisi setempat. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum

¹ Khairuddin, "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer", *Insight: Indonesia Journal of Science, Humanity and Education*, Vol. 1 No. 2, 2025, hlm.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 214.

³ *Ibid*, hlm. 223.

Islam dan adat lokal selalu terjadi proses interaksi yang dinamis.⁴ Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik perkawinan tidak hanya diatur oleh norma hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh adat dan tradisi setempat yang telah mengakar. Keterkaitan tersebut tampak pada berbagai larangan perkawinan yang berakar dari sistem kepercayaan lokal. Mekanisme ini terbentuk dari sistem nilai dan kepercayaan yang diwariskan antargenerasi serta berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, praktik perkawinan berfungsi sebagai institusi hukum sekaligus sebagai sarana pelestarian nilai-nilai adat dan sosial. Tradisi seperti perhitungan *weton* (hari lahir seseorang dalam sistem penanggalan Jawa), larangan menikah *lusan* (antara anak pertama dan anak ketiga), maupun pantangan-pantangan tertentu memperlihatkan bagaimana sistem kepercayaan lokal terus memengaruhi cara masyarakat menentukan kesepadanan dan kelayakan pasangan.⁶

Salah satu tradisi larangan pernikahan yang menarik dikaji dalam konteks ini yaitu *lusan*. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, istilah *lusan* merujuk pada larangan atau pantangan menikahkan anak pertama (*kepisan*) dengan anak ketiga (*ketelu*).⁷ Tradisi ini berakar pada keyakinan bahwa

⁴ M. Wildan Ulum, "Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa", *Jurnal Fakta*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 141

⁵ Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 9.

⁶ M. Wildan Ulum, "Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa", hlm. 141.

⁷ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 51.

pernikahan antara kedua urutan kelahiran tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau musibah lain yang mengganggu keseimbangan keluarga. Pandangan ini bersifat mitologis, bukan empiris. Ia berangkat dari asumsi tradisional Jawa bahwa setiap urutan kelahiran membawa karakter serta nasib tertentu yang perlu diseimbangkan dalam relasi sosial maupun perkawinan.⁸

Atas dasar itu penyatuan dua individu yang dianggap tidak serasi, diyakini dapat mengganggu harmoni rumah tangga dan kestabilan sosial. Tradisi ini, meskipun berlandaskan sistem kepercayaan lokal, berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur interaksi antarkeluarga dan mencegah konflik sosial dalam masyarakat.⁹ Jika ditinjau lagi, praktik ini memiliki fungsi yang tidak tampak secara langsung dalam menjaga stabilitas sosial dan melestarikan struktur nilai komunal.¹⁰ Lebih lanjut lagi, larangan *lusan* tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan tradisional, tetapi juga sebagai instrumen kultural yang mereproduksi tatanan sosial dan otoritas moral di tingkat lokal.

Kecamatan Mlarak merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo yang memiliki kehidupan sosial-keagamaan yang kuat dan ditandai dengan keberadaan sejumlah lembaga pesantren, baik pesantren salaf maupun modern. Profil resmi Kecamatan Mlarak menyebutkan bahwa mayoritas penduduk

⁸ *Ibid*, hlm. 52-53.

⁹ Ahmad Affifuddin Ma'ruf, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, hlm. 14-15.

¹⁰ Dendi Ramdani Muslim, dkk, "Legal and Tradisional Construction in Wedding Ceremonies: A Sociological Legal Prespective", *Jurisprudensi*, Vol. 17 No.1, 2025, hlm. 128.

Mlarak beragama Islam dan bahwa di wilayah tersebut terdapat sejumlah pondok pesantren, di antaranya Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan.¹¹

Keberadaan pesantren tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Penelitian mengenai Pondok Pesantren Darunnajaa Ngrukem Mlarak menunjukkan bahwa berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat, baik yang bercorak keagamaan maupun kebudayaan Jawa, masih hidup di sekitar pesantren dan dalam praktiknya terdapat respons pesantren terhadap kearifan lokal tersebut.¹² Di sisi lain, penelitian mengenai pembentukan *religious habitus* di Pesantren Al-Islam Joresan menunjukkan bahwa lingkungan pesantren menjadi ruang pembentukan dan transmisi nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari.¹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pesantren di Mlarak tidak berdiri terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan berinteraksi dengan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat di sekitarnya. Atas dasar karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan istilah masyarakat lingkungan pesantren untuk menunjuk masyarakat yang hidup dan berinteraksi dengan

¹¹ <https://mlarak.ponorogo.go.id/2018/03/05/sekilas-tentang-kecamatan-mlarak/> diakses pada 26 November 2025.

¹² Azhar Kholifah, *Respon Pesantren Dalam Mengakomodasi Kearifan Lokal (Studi Kasus Pondok Pesantren Darunnajaa Ngrukem Mlarak Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020, hlm 4.

¹³ Amal Taufiq dkk, "Construction of Religious Habitus In Indonesian Islamic Boarding Schools", *Jurnal SmART*, Vol. 10 No. 2, 2024, hlm. 198.

kehidupan pesantren, tanpa menganggap bahwa seluruh masyarakat Kecamatan Mlarak merupakan santri atau bagian dari komunitas pesantren secara langsung.

Namun kehidupan masyarakat di wilayah tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, tetapi juga oleh kebiasaan dan tradisi masyarakat Jawa yang melingkupinya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai tradisi yang berkembang di tengah masyarakat baik yang berkaitan dengan perkawinan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan yang lain. Dalam hal perkawinan, misalnya, terdapat beberapa tradisi dan kepercayaan yang berkaitan dengan pemilihan pasangan dan pelaksanaan perkawinan, seperti larangan perkawinan antar desa tertentu di Kecamatan Mlarak, tradisi ngalor-ngulon, dan tradisi *lusan*. Sementara dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, masyarakat juga mengenal berbagai praktik seperti sedekah bumi, tahlilan, dan selamatan kematian.¹⁴ Keberadaan berbagai tradisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dapat hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat pesantren tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari budaya lokal yang berkembang di sekitarnya. Diantara beberapa tradisi larangan perkawinan, tradisi *lusan* merupakan tradisi yang masih cukup banyak diketahui oleh masyarakat lingkungan pesantren di Mlarak. Hal ini karena tradisi tersebut berkaitan dengan urutan kelahiran sehingga mudah dikenali dan diketahui. Selain itu, dalam proses

¹⁴ Wawancara dengan Imam Barokah, Kepala KUA Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026.

mengenal calon pasangan, informasi mengenai urutan kelahiran dapat menjadi salah satu hal yang ditanyakan dan dipertimbangkan oleh sebagian masyarakat.¹⁵ Keberadaan tradisi *lusan* di tengah masyarakat pesantren kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tradisi tersebut dapat tetap dikenal dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat.

Dalam praktiknya, keberadaan tradisi *lusan* di lingkungan masyarakat pesantren menimbulkan persoalan mengenai kedudukan pertimbangan adat tersebut dalam menentukan pasangan perkawinan. Di satu sisi, masyarakat memiliki rujukan keagamaan dalam memilih pasangan, salah satunya melalui konsep *kafaah* yang dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri. Dalam fikih Islam, *kafaah* berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan relasi dan kehormatan keluarga, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria yang menjadi penentunya. Sebagian ulama menekankan aspek agama dan akhlak, sementara yang lain juga mempertimbangkan nasab, status sosial, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi.¹⁶ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *kafaah* tidak hanya berkaitan dengan satu ukuran kesepadanan, tetapi memiliki dimensi sosial dalam praktik perkawinan.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Supeno, Tokoh Adat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026.

¹⁶ Siti Fatimah, “Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis)”, *as-Salam*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 107-109.

¹⁷ Edi Susilo, “Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Nizham*, Vol. 9 No. 01, 2021, hlm. 24.

Di sisi lain, tradisi *lusan* menempatkan urutan kelahiran sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan dan diwariskan sebagai pantangan perkawinan dalam sebagian masyarakat Jawa.¹⁸ Pertemuan antara pertimbangan keagamaan melalui konsep kafaah dan pertimbangan adat melalui tradisi *lusan* tidak serta-merta menunjukkan bahwa *lusan* merupakan bagian dari kafaah. *lusan* dapat dipahami sebagai bagian dari pertimbangan kesepadanan pasangan, sebagai pertimbangan adat yang berdiri di luar konsep kafaah, atau sebagai pertimbangan sosial yang tetap dihormati tanpa diberi legitimasi keagamaan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ruang persoalan antara konsep kafaah dan tradisi *lusan* dalam praktik perkawinan masyarakat lingkungan pesantren Mlarak. Konsep kafaah memberikan kerangka mengenai kesepadanan calon pasangan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan tradisi *lusan* menempatkan urutan kelahiran sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan. Meskipun keduanya sama-sama dapat hadir dalam proses pertimbangan perkawinan, belum diketahui bagaimana masyarakat menempatkan hubungan antara keduanya: apakah *lusan* dipahami sebagai bagian dari kesepadanan pasangan, sebagai pertimbangan adat yang berdiri di luar kafaah, atau sebagai tradisi yang tetap dihormati tanpa dipandang sebagai ketentuan keagamaan. Persoalan tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji praktik dan pemaknaan tradisi *lusan* serta relasinya dengan konsep

¹⁸ Ahmad Affifuddin Ma'ruf, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, hlm. 14-15.

kafaah dalam kehidupan masyarakat lingkungan pesantren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi larangan perkawinan *lusan* masih dipertahankan dan dipraktikkan oleh masyarakat lingkungan pesantren Kecamatan Mlarak Ponorogo?
2. Bagaimana masyarakat lingkungan pesantren Kecamatan Mlarak Ponorogo memaknai tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam kaitannya dengan konsep kafaah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan alasan atau sebab tradisi larangan *lusan* dipertahankan dan dipraktikkan oleh masyarakat lingkungan pesantren Kecamatan Mlarak Ponorogo.
2. Untuk menganalisis pemaknaan tradisi larangan perkawinan *lusan* dan kafaah oleh masyarakat lingkungan pesantren kecamatan Mlarak Ponorogo.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan keilmuan mengenai pemahaman dan

penerapan kafaah serta hukum adat dalam larangan pernikahan khususnya *lusan* pada suatu masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan serta memperluas wawasan keilmuan para pembaca. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa. Di samping itu, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan layanan perkawinan, khususnya dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada calon pasangan, serta berpotensi diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama dan budaya sebagai materi pembelajaran yang relevan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kafaah dalam perkawinan dan tradisi pernikahan di Indonesia memperlihatkan keragaman konteks penelitian serta macam pendekatan yang digunakan oleh para peneliti. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga konteks besar, yaitu penelitian dalam lingkungan pesantren, penelitian yang berfokus pada pandangan tokoh agama atau masyarakat, dan penelitian yang menelaah tradisi lokal atau adat.

Dalam konteks pesantren, penelitian menyoroti bagaimana praktik kafaah dipahami, diterapkan, dan mengalami perubahan. Muhammad

Barrunawa, misalnya, meneliti perubahan praktik perjodohan di keluarga Pesantren Watucongol. Ia menemukan bahwa menurut hukum Islam perubahan tersebut tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Pergeseran praktik perjodohan ini terjadi karena adanya perbedaan orientasi generasi, di mana generasi awal menekankan ikatan kekerabatan antarkiai, sedangkan generasi berikutnya lebih berfokus pada keberlangsungan pondok pesantren masing-masing.¹⁹ Penelitian Husniatul Jauhariyah di Pesantren Krapyak menunjukkan bahwa penerapan kafaah di kalangan keluarga pesantren didasarkan pada tiga kriteria, yakni agama, ilmu pengetahuan, dan nasab. Praktik tersebut terbukti melahirkan keluarga yang harmonis serta kekompakan dalam memperjuangkan kepentingan pesantren.²⁰ Sementara itu, Salman Alparisi dalam penelitiannya di Pondok Modern Gontor menemukan bahwa para kiai memaknai kafaah lebih kepada kesiapan mental dan kesesuaian niat pasangan, bukan pada faktor umur, pendidikan, atau status sosial. Dalam kerangka fikih Imam Hanafi, kafaah tetap berkaitan dengan syarat sah dan hak wali, sedangkan melalui Teori Social Exchange, pernikahan dipandang sebagai kesepakatan timbal balik yang memberi keuntungan bagi kedua pihak.²¹ Selanjutnya, Nilna Rizqy Bariroh yang meneliti keluarga

¹⁹ Muhammad Barrunnawa, *Perubahan Tradisi Pernikahan di Keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

²⁰ Husniatul Jauhariyah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

²¹ Salman Alparisi, *Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Tesis, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

pesantren Salafiyah Pasuruan menegaskan bahwa kriteria kafaah meliputi agama, kecerdasan komunikasi, serta pendidikan. Ia menekankan sifat dinamis kafaah yang senantiasa berubah menyesuaikan perkembangan zaman, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat pesantren.²²

Konteks penelitian yang kedua adalah tokoh agama dan masyarakat, yang lebih berfokus pada pemahaman dan interpretasi tokoh terhadap konsep kafaah. Penelitian Iim terhadap guru MAN Rejang Lebong menunjukkan bahwa meskipun para guru tidak mengetahui istilah kafaah secara formal, mereka memahami substansinya sebagai kesamaan latar belakang calon pasangan, dengan penekanan pada agama di atas kriteria fisik, harta, atau nasab. Mereka juga menegaskan bahwa ketiadaan kafaah tidak membatalkan sahnyanya sebuah pernikahan.²³ Penelitian Moh. Munirul Ikhwan di Ponorogo menemukan bahwa mayoritas tokoh NU setuju dengan anjuran menikah sesama anggota organisasi, karena kesamaan tersebut dianggap dapat menjaga kecocokan dan menghindari potensi pertengkaran. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih kontekstual dengan menekankan pentingnya cinta sebagai dasar pernikahan.²⁴ Sejalan dengan itu, Irma Khoirotun Nisa meneliti pandangan tokoh masyarakat Ponorogo yang menilai kafaah sebagai hal yang penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tokoh masyarakat tersebut

²² Nilna Rizqy Bariroh, *Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Salafiyah Pasuruan)*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

²³ Iim, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*, Tesis, (Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Curup, 2022).

²⁴ Moh. Munirul Ikhwan, *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat*, Skripsi, (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023).

menekankan kriteria agama, nasab, dan akhlak, serta menambahkan kriteria lokal berupa kematangan usia (watesan dino) yang diwariskan secara turun-temurun.²⁵

Konteks penelitian yang ketiga adalah tradisi lokal atau adat, yang mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pernikahan. Ade Risfal Huda meneliti tradisi larangan perkawinan *lusan* di Ponorogo dan menemukan bahwa praktik tersebut dilestarikan sebagai tindakan sosial untuk menjaga warisan leluhur dan menghindari keburukan yang diyakini akan terjadi. Dalam perspektif sadd ad-dzari'ah, tradisi ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju mafsadat.²⁶ Sementara itu, Efa Windi Astuti meneliti tradisi larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung di Banjarnegara. Para tokoh agama memandang bahwa tradisi ini dapat dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.²⁷ Ghazian Luthfi Zulhaqqi meneliti larangan perkawinan anak pertama di Blitar dan menjelaskan bahwa tradisi ini terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang terinternalisasi dalam masyarakat, diperkuat oleh peran dukun manten dan absennya kontra-narasi dari

²⁵ Irma Khoirotun Nisa, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023).

²⁶ Ade Risfal Huda, *Larangan Perkawinan Lusan di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

²⁷ Efa Windi Astuti, *Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

tokoh agama. Relasi adat dan Islam berjalan secara integratif, sehingga hukum adat mewarnai praktik perkawinan Islam tanpa menimbulkan konflik.²⁸ Berbeda dengan itu, Rudi Santoso meneliti larangan pernikahan *lusan* besan di Ponorogo dan menemukan adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Kelompok tradisional menolak pernikahan tersebut secara mutlak, kelompok moderat menganggapnya masih mungkin dilakukan dengan jalan tengah, sedangkan kelompok modern tidak mempercayai mitos tersebut dan menilai pernikahan boleh dilangsungkan selama sesuai syariat Islam.²⁹

Adapun dari sisi pendekatan penelitian, studi-studi terdahulu menggunakan kerangka teori yang beragam. Pendekatan normatif-fiqh banyak digunakan, seperti pada penelitian Husniatul Jauhariyah yang merujuk hadis dan fiqh klasik³⁰, Salman Alparisi yang menggunakan pandangan Imam Hanafi, Iim yang berpijak pada fiqh normatif³¹, Munirul Ikhwan dengan Fiqh Munakahat³², serta Irma Khoirotun Nisa yang merujuk pada pandangan ulama mazhab³³.

²⁸ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

²⁹ Rudi Santoso, *Larangan Pernikahan Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*, Tesis, (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2023).

³⁰ Husniatul Jauhariyah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*.

³¹ Salman Alparisi, *Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)*.

³² Moh. Munirul Ikhwan, *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat*.

³³ Irma Khoirotun Nisa, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa kafaah merupakan syarat ideal untuk membangun keluarga harmonis, meski bukan syarat sah pernikahan. Di sisi lain, terdapat pula penelitian dengan pendekatan sosiologis dan sosio-hukum, seperti Barrunawa dengan sosiologi hukum Islam³⁴, Ghazian Luthfi dengan teori konstruksi sosial dan tindakan sosial³⁵, serta Rudi Santoso dengan fenomenologi³⁶. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana praktik pernikahan tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga oleh konstruksi sosial, kepercayaan budaya, dan negosiasi masyarakat. Beberapa penelitian bahkan memadukan teori sosial khusus, seperti Salman Alparisi dengan Teori Social Exchange³⁷, Nilna Rizqy Bariroh dengan Teori Perubahan Sosial dan Hukum Islam³⁸, Ade Risfal Huda dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber³⁹, serta Ghazian Luthfi dengan Teori Konstruksi Sosial Berger & Luckmann⁴⁰.

³⁴ Muhammad Barrunnawa, *Perubahan Tradisi Pernikahan di Keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang*, Tesis.

³⁵ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*.

³⁶ Rudi Santoso, *Larangan Pernikahan Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*.

³⁷ Salman Alparisi, *Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)*.

³⁸ Nilna Rizqy Bariroh, *Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Salafiyah Pasuruan)*.

³⁹ Ade Rifsal Huda, *Larangan Perkawinan Lusan di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

⁴⁰ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*.

Dengan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu mengenai kafaah dalam perkawinan umumnya terfokus pada dua wilayah kajian besar, yaitu lingkungan pesantren dan praktik tradisi lokal. Kajian di pesantren menekankan pada pemahaman serta praktik kafaah berdasarkan fikih klasik dengan kriteria agama, nasab, dan pendidikan. Sementara itu, penelitian mengenai tradisi lokal lebih menyoroti lebih menyoroti keberlanjutan adat tertentu dalam membentuk praktik perkawinan di masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada interaksi antara konsep kafaah dalam tradisi pesantren dan praktik adat Jawa di Kecamatan Mlarak, Ponorogo. Kajian ini tidak semata-mata mendeskripsikan praktik kafaah di lingkungan pesantren atau mempertahankan tradisi adat, melainkan menelaah bagaimana keduanya saling berinteraksi, bernegosiasi, dan menegosiasikan legitimasi dalam konteks perkawinan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas kafaah atau adat secara terpisah, tanpa mengulas secara mendalam wilayah yang menunjukkan dinamika antara norma fiqh dan tradisi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memetakan bentuk-bentuk perjumpaan antara norma hukum Islam dan nilai-nilai budaya Jawa, guna memperlihatkan bagaimana dialektika keduanya berlangsung dalam praktik sosial keagamaan masyarakat pesantren.

E. Kerangka Teoretik

Praktik perkawinan masyarakat pesantren di Kecamatan Mlarak memperlihatkan proses dialektis yang dinamis antara ajaran Islam dan adat Jawa. Di satu sisi, pesantren berperan sebagai otoritas keagamaan yang menafsirkan

hukum Islam, khususnya dalam aspek *kafaah* sebagai prinsip kesepadanan antara calon suami dan istri. Di sisi lain, masyarakat pesantren hidup dalam ruang budaya Jawa yang masih menjunjung tinggi tradisi lokal seperti larangan perkawinan *lusan*. Kedua sistem nilai ini tidak selalu berhadap-hadapan secara oposisi, melainkan berinteraksi dalam bentuk penyesuaian, kompromi, dan reinterpretasi, sehingga menghasilkan pola keberagamaan yang khas. Fenomena ini menegaskan bahwa realitas sosial-keagamaan di masyarakat pesantren merupakan hasil negosiasi antara teks (ajaran normatif Islam) dan konteks (adat dan sistem nilai lokal).⁴¹

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai kerangka analisis utama. Teori ini berangkat dari pernyataan bahwa realitas sosial tidak lahir secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Berger dan Luckmann, masyarakat tidak hanya membentuk individu, tetapi juga dibentuk kembali oleh individu melalui proses yang berulang dan bermakna. Dapat dipahami bahwa setiap norma, keyakinan, dan praktik sosial (termasuk praktik keagamaan) merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang terus berlangsung.⁴²

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial terbentuk melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tahap awal dalam proses tersebut adalah eksternalisasi, yaitu ketika individu mengekspresikan diri ke dalam kehidupan sosial melalui tindakan, nilai, maupun

⁴¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 112–114.

⁴² Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah Tentang Pengertahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 28-29.

simbol yang diyakininya. Dengan kata lain, eksternalisasi merupakan proses individu berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya, baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun proses mental. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka akan terbentuk pola perilaku yang berulang dan pada akhirnya berkembang menjadi kebiasaan (habitulasi).

Tahap berikutnya adalah objektivasi, yaitu saat hasil dari proses eksternalisasi kemudian diterima oleh masyarakat dan dibentuk menjadi aturan atau norma yang dianggap objektif serta berlaku secara umum. Proses ini tidak terlepas dari tahap sebelumnya, karena setelah kebiasaan terbentuk, realitas tersebut kemudian dilembagakan menjadi sesuatu yang bersifat objektif. Ketika suatu tindakan telah mengalami pelembagaan, ia berada di bawah kontrol sosial masyarakat dan memiliki sifat normatif. Pada fase ini, realitas sosial dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, meskipun tetap memungkinkan mengalami perubahan karena lembaga sosial tidak selalu bersifat permanen.

Tahap terakhir adalah internalisasi, yakni proses ketika individu atau masyarakat menghayati realitas yang telah terlembaga tersebut hingga menjadi bagian dari kesadaran diri dan identitas bersama. Di sini, realitas objektif yang sudah ada dipahami dan ditafsirkan secara subjektif oleh individu untuk menemukan maknanya. Makna itu muncul dari penerimaan atas realitas sosial yang dikenalkan oleh orang lain mengenai dunia institusional. Dengan demikian,

individu mulai menerima berbagai definisi tentang dunia institusionalnya dan bersama-sama membangun pemahaman kolektif atas realitas tersebut.⁴³

Ketiga proses ini menjelaskan bahwa hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal tidak bersifat hierarkis, melainkan dialogis. Hukum Islam dalam bentuk ajaran *kafaah* mengalami transformasi makna ketika bersentuhan dengan struktur budaya Jawa yang masih kuat.

Pendekatan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann menjadi relevan bagi penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana realitas keagamaan dibentuk, dinegosiasikan, dan direproduksi oleh masyarakat pesantren. Dengan kerangka ini, penyesuaian antara konsep *kafaah* dan larangan *lusan* tidak dipandang hanya sebagai penyimpangan dari norma Islam atau bentuk pencampuran budaya. Sebaliknya, ia dipahami sebagai strategi sosial yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tuntunan teks dan realitas konteks.

Analisis ini membantu penelitian mengungkap struktur makna yang melatarbelakangi tindakan sosial masyarakat pesantren Mlarak, yakni bagaimana mereka membangun pemahaman tentang kesepadanan, kesalehan, dan keseimbangan sosial melalui tafsir serta praktik keagamaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori konstruksi sosial tidak hanya berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami fenomena empiris, tetapi juga sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan hukum Islam dan adat dalam satu kerangka pemahaman yang integratif. Melalui pendekatan ini, penelitian

⁴³ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 4-5

diharapkan mampu menjelaskan proses dialektika antara *kafaah* dan *lusan* sebagai wujud konstruksi sosial atas realitas keagamaan masyarakat pesantren, sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam yang hidup (*living Islamic law*) senantiasa bertransformasi melalui interaksi dengan konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terukur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁴⁴ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan menggali realitas yang ada di lokasi penelitian.⁴⁵ Peneliti akan turun langsung ke beberapa lingkungan pondok Pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Mlarak Ponorogo, untuk mengungkapkan mengenai konsep *kafaah* dan tradisi lokal terkait pernikahan yang telah ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memaparkan realita yang ada secara sistematis dan secara

⁴⁴ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo ,2010), hlm. 5.

⁴⁵ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

objektif.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan praktik kafaah yang dilakukan di Pesantren wilayah Mlarak Ponorogo kemudian menganalisis interaksi antara kafaah dengan hukum adat setempat mengenai tradisi larangan pernikahan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dimana pendekatan ini berpendapat bahwa hukum dan masyarakat tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Maka, pendekatan ini menjadi sekaligus memiliki peran yang penting dalam membaca dan memahami dinamika hukum yang ada, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana praktik tradisi pernikahan di lingkungan pesantren serta bagaimana hal itu bisa terbentuk.

Adapun untuk menilik kafaah di lingkungan pesantren, peneliti menggunakan pendekatan normatif. Hal ini sejalan dengan praktik kafaah yang dilihat dengan menggunakan konsepnya yang ada dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan data.

Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya adalah:

a) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di wilayah Kecamatan Mlarak Ponorogo untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 102.

data yang lebih valid dan lebih akurat yang dibutuhkannya. Peneliti melakukan obeservasi secara partisipatif pada praktik perkawinan. Dalam hal ini, peneliti turut mencatat segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diamati secara langsung, serta untuk melengkapi informasi hasil observasi mengenai bentuk interaksi antara norma keagamaan dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan.⁴⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang memiliki posisi sosial dan otoritas berbeda, meliputi tokoh agama, tokoh adat, pasangan suami-istri, serta alumni pesantren dan masyarakat. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada peran mereka dalam menjaga, menafsirkan, dan mempraktikkan nilai-nilai kafaah dan tradisi larangan *lusan* di lingkungan masyarakat pesantren.

c) Dokumentasi

Peneliti turut mengumpulkan beberapa dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian seperti arsip data kecamatan, catatan dan buku-buku lain. Dokumentasi ini digunakan sebagai data penunjang dan melengkapi serta memperkuat data dalam penelitian.

⁴⁷ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 116.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian yang darinyalah data dapat diperoleh.⁴⁸ Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni subjek penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pondok pesantren di Kecamatan Mlarak. Narasumber atau informan yang dipilih merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku tradisi *lusan*, dan pihak KUA yang berada dalam lingkungan sosial tersebut. Oleh karena itu, istilah lingkungan masyarakat pesantren digunakan untuk menunjukkan konteks sosial tempat penelitian berlangsung, yaitu masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh keberadaan pesantren.

Adapun narasumber dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan peneliti. Peneliti memilih narasumber didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan mampu memberikan data sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keterlibatan yang memadai mengenai praktik tradisi *lusan* dan konsep kafaah dalam pernikahan. Oleh karena itu, narasumber dalam penelitian ini terdiri atas

⁴⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 74.

tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat KUA, penyuluh agama, pelaku pernikahan *lusan* serta masyarakat yang mengetahui maupun pernah berinteraksi dengan praktik larangan *lusan* di lingkungan masyarakat pesantren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Teknik ini juga dipadukan dengan *Snowball* sampling dimana pengambilan sampel dilakukan secara terus menerus sampai datanya lengkap.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk menunjang dan mendukung sumber primer. Sumber data sekunder di sini dapat berupa buku, artikel, arsip, dll yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis data dari Miles dan Huberman, dengan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti mereduksi data dengan memilah-milah data yang penting terkait kafaah dan tradisi jawa yang ada. Kemudian, setelah data terpilih maka data disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian. Selanjutnya peneliti mencari pola interaksi antara kafaah dalam pesantren dengan tradisi hukum adat yang ada. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi.

Adapun untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari satu informan dengan informan lainnya.

- b. Triangulasi teknik, yaitu memeriksa data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, yaitu mengumpulkan data dari informan yang sama pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi jawaban yang diberikan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pelaksanaan penelitian.

Bab ke dua membahas landasan teoritis mengenai konsep kafaah dalam Islam serta tradisi larangan pernikahan *lusan* di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, bab ini menguraikan pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait kedua konsep tersebut.

Bab ke tiga menyajikan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA, dan masyarakat mengenai praktik kafaah dan tradisi larangan pernikahan *lusan*.

Bab ke empat memuat analisis terhadap temuan penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Pembahasan difokuskan

pada hubungan antara konsep kafaah dan tradisi *lusan* dalam praktik perkawinan masyarakat.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian maupun kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kafaah dan tradisi larangan perkawinan *lusan* di lingkungan pesantren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

Tradisi *lusan* masih dipertahankan dan dipraktikkan di Kecamatan Mlarak karena keberadaannya telah menjadi bagian dari pengetahuan dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. *Lusan* dikenal melalui cerita, pengalaman, nasihat, serta kebiasaan yang terus disampaikan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Pewarisan tersebut membuat pengetahuan mengenai *lusan* tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Selain itu, sebagian masyarakat masih mempercayai adanya konsekuensi tertentu apabila *lusan* dilanggar, terutama berdasarkan pengalaman yang diyakini pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, kepercayaan terhadap *lusan* tidak bersifat seragam. Sebagian masyarakat tidak sepenuhnya mempercayai konsekuensi tersebut, tetapi tetap menghormati *lusan* sebagai bagian dari adat dan kebiasaan masyarakat. Keberlangsungan *lusan* juga didukung oleh adanya bentuk penyiasatan seperti *dibuang* dan *dimbrukne*. Penyiasatan tersebut memungkinkan masyarakat tetap menghormati tradisi tanpa harus menjadikan *lusan* sebagai penghalang mutlak terhadap perkawinan. Dengan demikian, *lusan* tetap bertahan bukan semata-mata karena masyarakat mempercayainya, tetapi

juga karena adanya proses pewarisan, penghormatan terhadap adat dan keluarga, serta kemampuan masyarakat menyesuaikan penerapannya dengan kondisi perkawinan.

Adapun pemaknaan masyarakat terhadap konsep kafaah dan tradisi *lusan* di lingkungan masyarakat pesantren Kecamatan Mlarak tidak bersifat saling bertentangan, tetapi saling berinteraksi dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Pemaknaan tersebut terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, kafaah dan *lusan* berjalan berdampingan sebagai pertimbangan dalam perkawinan. Kedua, kafaah menjadi pertimbangan utama, sedangkan *lusan* tetap dihormati sebagai bagian dari budaya masyarakat. Ketiga, terjadi pergeseran pemaknaan terhadap *lusan*, sehingga keberlakuannya bergantung pada keyakinan masing-masing individu, sementara kafaah tetap dijadikan pedoman utama dalam memilih pasangan hidup. *Lusan* mengalami pergeseran dari larangan yang mengikat menjadi pertimbangan budaya yang bergantung pada keyakinan individu dan keluarga. Pergeseran pemaknaan tradisi *lusan* terjadi dari pemahaman *lusan* sebagai larangan yang bersifat mengikat menuju pemahaman *lusan* sebagai pertimbangan budaya yang keberlakuannya bergantung pada keyakinan individu dan keluarga. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, ketiga bentuk pemaknaan tersebut merupakan hasil proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman mengenai kafaah dan tradisi *lusan* dibentuk melalui keluarga, tokoh agama, pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial, kemudian diterima

sebagai realitas sosial, serta diinternalisasikan secara berbeda oleh setiap individu. Perbedaan pengalaman hidup, tingkat pendidikan, serta cara memahami nilai agama dan budaya menyebabkan masyarakat menginternalisasi konsep kafaah dan tradisi *lusan* secara berbeda sehingga melahirkan variasi pandangan terhadap praktik perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, kafaah tetap berkedudukan sebagai pedoman normatif dalam memilih pasangan hidup, sedangkan tradisi *lusan* dapat dipandang sebagai *'urf* yang keberadaannya dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, hubungan antara kafaah dan *lusan* menunjukkan bahwa agama dan budaya tidak saling meniadakan, tetapi dapat berjalan berdampingan dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara konsep kafaah dan tradisi *lusan* tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif hukum Islam maupun adat secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai hasil interaksi keduanya dalam kehidupan sosial masyarakat pesantren.

B. Saran

Sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti mengenai kafaah dan tradisi larangan perkawinan *lusan* di lingkungan pesantren Mlarak Ponorogo, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih terdapat beberapa kekurangan. Namun disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami hubungan antara konsep kafaah dan tradisi *lusan*, sehingga pertimbangan agama tetap diutamakan dan

tetap menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Adapun bagi tokoh agama dan masyarakat serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dalam membangun dialog yang seimbang antara ajaran agama dan tradisi lokal di lingkungannya.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam mengembangkan kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal. Mengingat penelitian ini masih terbatas pada lingkungan pesantren di Kecamatan Mlarak Ponorogo, penelitian selanjutnya dapat dilakukan di wilayah yang berbeda dengan pendekatan lain sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih beragam mengenai praktik perkawinan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

An-Nisa' (4) : 23

Zabīdī, Aḥmad Ibn 'Abd al-Laṭīf az-, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitāb an-Nikāh Bāb al-'akiffā' fī ad-dīn*, Kairo: Maktabah at-Taufīqiyyah, tt.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Az-Zuhailly, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ḥakīm, 'Abd al-Ḥamīd, *Mabādī Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyyah Futrā, 1927.

Sabiq, As-Sayyid *Fiqh as-Sunnah Jilid 3*, tt

Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad al-, *Fiqhu al-Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1980.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1-3).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 41-44.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Buku

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah Tentang Pengertahuan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Brawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (akarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan; Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: A-Empat, 2025

Huda, Miftahul, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson Al-Munnawir, *(Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan I)*, tt.
- Nita, Mesta Wahyu, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengan, 1958.
- Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Wiranata, I Gede AB, *Antropologi Budaya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Skripsi dan Tesis

- Alparisi, Salman, *Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Tesis, Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Astuti, Efa Windi, *Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Bariroh, Nilna Rizqy, *Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Salafiyah Pasuruan)*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Barrunnawa, Muhammad, *Perubahan Tradisi Pernikahan di Keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

- Fadloli, Syarifudin *Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Huda, Ade Rifsal, *Larangan Perkawinan Lusan di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Iim, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*, Tesis, Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Curup, 2022.
- Ikhwan, Moh. Munirul, *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023.
- Jauhariyah, Husniatul, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Kholifah, Azhar, *Respon Pesantren Dalam Mengakomodasi Kearifan Lokal (Studi Kasus Pondok Pesantren Darunnajaa Ngrukem Mlarak Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020.
- Ma'arif, Muhammad Samsul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Pernikahan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2014.
- Ma'ruf, Ahmad Affifuddin, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Nikmah, Khoirun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang Tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kec. Ponggok Kab. Blitar*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Nisa, Irma Khoirotun, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023.
- Putra, Difa Phyarela Fahmi, *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor Ngulon Bagi Laki-Laki di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Rifai, Abi Ahmad, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Songgo Ratan Dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2023.

- Sadzili, Mohamad Ali Wafa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2021.
- Santoso, Rudi, *Larangan Pernikahan Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*, Tesis, Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2023.
- Saputra, Bagas Doli, *Larangan Pernikahan Antar Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kabupaten Ponorogo (Analisis Hukum Adat)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.
- Seto, Much. Imron Andi, *Tinjauan Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi, *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Artikel Jurnal

- Amin, Ayoeb, "Kontribusi 'Urf dalam Pengembangan Fikih Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2005.
- Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi", *Yudisia*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Ashubli, Muhammad, "Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Bowen, John. R., *Islam, Law and Equality in Indonesia: an Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University, 2003 dalam Arskal Salim, "Hukum Islam dan Kesetaraan Jender di Indonesia", Book Review, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 3, 2003.
- Fatimah, Siti, "Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis)", *as-Salam*, Vol. 6 No. 2, 2014.
- Khairuddin, "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer", *Insight: Indonesia Journal of Science, Humanity and Education*, Vol. 1 No. 2, 2025.
- Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016.

- Muslim, Dendi Ramdani dkk, “Legal and Tradisional Construction in Wedding Ceremonies: A Sociological Legal Prespective”, *Jurisprudensi*, Vol. 17 No.1, 2025.
- Muzakkir, “Integrasi Hukum Adat dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17 No. 1, 2022.
- Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia”, *al-Adalah*, Vol. 10 No. 4, 2012.
- Susilo, Edi, “Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Nizham*, Vol. 9 No. 01, 2021.
- Taufik, Otong Husni “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Taufiq, Amal dkk, “Construction of Religious Habitus In Indonesian Islamic Boarding Schools”, *Jurnal SmaRT*, Vol. 10 No. 2, 2024.
- Thontowi, Jawahir, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, Vol. 20 No. 1, 2013.
- Ulum, M. Wildan “Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa”, *Jurnal Fakta*, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Yanti, Rika Afrida dan Irwansyah, “Pluralisme Hukum di Indonesia”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No.1, 2023.

Lain-lain

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ponorogo, *Kecamatan Mlarak dalam Angka* 2025, Ponorogo: BPS Ponorogo, 2025.
<https://mlarak.ponorogo.go.id/2018/03/05/sekilas-tentang-kecamatan-mlarak/>
 diakses pada 26 November 2025.
<https://mlarak.ponorogo.go.id/2018/03/05/sekilas-tentang-kecamatan-mlarak/>
 diakses pada 07 Maret 2026
- Wawancara dengan Moh. Kholis, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 15 April 2026.
- Wawancara dengan Syamsuddin, Tokoh Agama Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026
- Wawancara dengan Zainal Arifin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 25 Februari 2026.
- Wawancara dengan Malik Abdullah, Tokoh Agama Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 27 Februari 2026.

- Wawancara dengan Wahib Syafa'at, Tokoh Agama Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026.
- Wawancara dengan Zainal, Pelaku *Lusan*, tanggal 12 Juni 2026.
- Wawancara dengan Slamet Zuhdi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026.
- Wawancara dengan Imam Barokah, Kepala KUA Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026.
- Wawancara dengan Latif, Penghulu KUA Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 12 Juni 2026.
- Wawancara dengan Rofiq Husnul, Pelaku *Lusan*, tanggal 19 Juni 2026.
- Wawancara dengan Supeno, Tokoh Adat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 19 Juni 2026.
- Wawancara dengan Ima, Pelaku *Lusan*, tanggal 19 Juni 2026
- Wawancara dengan Sholihah Dewi, Pelaku *Lusan*, tanggal 30 Juli 2026
- Wawancara dengan Chusnu Roidah, Penyuluh Agama Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo, tanggal 30 Juli 2026
- Wawancara dengan Dwi Yulia, Masyarakat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 30 Juli 2026
- Wawancara dengan Vita Sa'diyatur, Pelaku *Lusan*, tanggal 30 Juli 2026.
- Wawancara dengan Nirma Fauziana, Masyarakat Kecamatan Mlarak Ponorogo, tanggal 30 Juli 2026